



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 255 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 18 Djuli 1951 No.11905/51;
2. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 15 Oktober 1951 No.A.13-29-26/B 6-9;

Menimbang : bahwa menurut surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas bekas Menteri Dr. Sumitro Djojohadikusumo mempunyai masa-djabatan 7 bulan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian;

bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 pasal 3 jang berkepentingan berhak menerima tundjangan sedjumlah 7% dari Rp. 1500.- atau Rp. 105.- (seratus lima rupiah) sebulan;

Mengingat : 1. surat Keputusan kami tanggal 6 September 1950 No. 9 tahun 1950;
2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Memberi tundjangan kepada bekas Menteri :

Dr. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

tersebut sebesar Rp. 105.- (seratus lima rupiah) sebulan, terhitung mulai bulan Mei 1951;

dengan tjatatan :

1. bahwa pembayaran tundjangan ini dihentikan apabila jang berkepentingan diangkat lagi mendjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternjata penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian urusan Pegawai,
2. Kementerian Keuangan,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO